

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENITIPAN MOTOR TANPA JAMINAN

(Studi di Cikoromoy Kecamatan. Cimanuk. Pandeglang-Banten)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syaria'ah
Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

AHMAD ADHA
NIM: 111300494

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN
2017 M/1438 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk zoonpolitikon, dimana manusia hidup berdampingan saling membutuhkan satu sama lainnya.¹ Artinya sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerjasama dengan yang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak sadar manusia hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan dari sebuah kota menyebabkan bertambahnya aktifitas kegiatan masyarakat di daerahnya, untuk menunjang aktifitasnya, maka sarana transportasi berupa jalan dan kendaraan semakin meningkat, akibatnya terjadilah kemacetan-kemacetan di daerah perkotaan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan terjadi dalam rutinitas sehari-hari yang harus dihadapi oleh pemilik kendaraan, baik berupa kendaraan roda dua maupun roda empat.

Terjadinya kemacetan akibat bertambahnya jumlah kendaraan tidak seimbang dengan pertumbuhan sarana dan prasarana transportasi, seperti fasilitas parkir bagi kendaraan terutama yang berada di lokasi pusat perbelanjaan, pariwisata, dan lain sebagainya maka fasilitas parkir sangat dibutuhkan bagi masyarakat pengguna

¹ Wabih Az-Zuhaili., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu bab V.*, (Gema insani jakarta , Maret 2011), h.33

transportasi sebagai tempat menitipkan kendaraan untuk sementara waktu selagi mereka melakukan aktifitas lainnya.

Parkiran adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu pendek atau lama, sesuai dengan kebutuhan pengendara. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan.²

Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaganya dinamakan dengan wadi'ah karena dia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan tersebut.³ Penitipan sesuatu hukumnya boleh dan yang bersedia menerimanya dianjurkan bagi orang yang tahu bahwa dia mampu menjaganya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Imran : 75

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنَهُ
بِديْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Di antara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi[206]. mereka Berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka Mengetahui.(Q.S Al-Imran : 75)⁴

²<http://fh.unram.ac.id/tanggungjawabpengelola parkirterhadapkehilanganyangdideritaolehpekerja kendaraanbermotor>. Diunduh hari minggu tanggal 28 februari 2016 pukul 15:34 Wib.

³ Wabih Azu-zuhaili *fiqih islam jilid IX*,(Gema insani 2011),.h. 47

⁴ Kemenag RI, *al-Qur'an Mushaf al-Bantani dan Terjemah*, (Bogor: LPQ, 2013)h.59

Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang layak. Titipan adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya.⁵ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nissa : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-aiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (An_Nissa, 58)⁶

Pada dasarnya menerima titipan itu tidak menanggung resiko apa-apa sebagaimana sabda Nabi saw. :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضِمَانٌ.

Artinya :Dari ‘ Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ra. Nabi saw. Bersabda : “barangsiapa yang menerima tiitipan, maka baginya tak usah ada jaminan”.(H.R. Ibnu Majah)⁷

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Mataram: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013).

⁶ Kemenag RI, *al-Qur’an Mushaf al-Bantani dan Terjemah*, (Bogor: LPQ, 2013)h.87

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* (PT. Alma’arif Bandung),h75

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Al-wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong secara yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Quran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab

dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁸ Sabda Rasulullah SAW,:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ الْبَخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه

Dari Anas. Ia berkata, “Rasulullah saw . telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah, sewaktu beliau mengutang syair (gandum) dari seorang Yahudi untuk ahli rumah beliau .”(HR.Ahmad, Bukhari, Nasa’i, Dan Ibnu Majah)⁹

Penjamin adalah orang yang memegang barang tertentu yang ada ditangannya, dalam penjaminan ini diisyaratkan agar barang yang dijamin merupakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang rampasan. Apabila barang tersebut bukan tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang pinjaman atau barang titipan, maka penjaminan tidak sah.¹⁰

Menurut istilah jaminan adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.¹¹

Berdasarkan hasil uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti sistem pengelola parkir dan mengetahui tanggung jawab penyedia jasa parkir atas hilangnya kendaraan bermotor dan merusakkan di tempat parkir yang kemudian dikaitkan

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....h.185*

⁹ Imam Al-Mundziri, *Shahih Muslim.....h.309*

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...h.293*

¹¹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*

dengan tinjauan hukum Islam. Dengan demikian judul peneliti ini adalah: ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan (Study Kasus Cikoromoy Kec Cimanuk-Pandeglang)”***.

B. Fokus Penelitian

Karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif penulis akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel, dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum,¹² karena keterbatasan waktu dalam penelitian dan agar penelitian dapat berlangsung maksimal maka penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Motor Tanpa Jaminan di Desa Kadubungbang Kec.Cimanuk Kab. Pandeglang – Provinsi Banten

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan hal- hal sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan jasa penitipan motor di Cikoromoy?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa penitipan motor di Cikoromoy tanpa jaminan ?

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2009), h.207

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengelola jasa penitipan di Cikoromoy?
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jasa parkir motor tanpa jaminan atas hilangnya kendaraan bermotor dan kerusakan di tempat jasa penitipan di Cikoromoy Kec. Cimanuk. Kab Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Bagi peneliti, dikarenakan sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian penitipan.
 - b. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memperluas konsepsi maupun teori tentang penitipan, terutama dalam hal melibatkan para pemuka agama dalam penitipan yang sejatinya mereka ada dalam imam-imam masyarakat
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan referensi dalam memahami secara mendalam tentang penitipan.

2. Kegunaan praktis

Peneliti ini diharapkan dapat berguna untuk semua pihak terutama guna memahami aplikasi praktis, agar dapat dijadikan sumber keilmuan terkait dengan jasa penitipan motor yang ditempatkan di masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Menitipkan sesuatu hukumnya boleh dan yang bersedia menerimanya dianjurkan bagi orang yang tahu bahwa dia mampu menjaganya.¹³ Orang yang dititipi sesuatu wajib menyimpannya di tempat penyimpanan yang selayaknya.

Titipan adalah menaruh suatu barang atau benda yang harus disimpan dan dijaganya.¹⁴ Dia wajib mengembalikannya ketika pemiliknya memintanya. Penitip ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana meskinnya. Firman Allah Swt.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

..... Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya(al-Baqarah 283)¹⁵

Penjaminan ada dua macam. Pertama, penjaminan jiwa, dan kedua, penjaminan harta.

a. Penjaminan jiwa

¹³ Wabah Azu-zuhaili *fiqih islam jilid IX*, (Gema insani 2011),.h. 54

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, kamus besar bahasa Indonesia (CV. Widya karya)h.576

¹⁵ Yayasan penyelenggara penterjemah, *al-Quran Mushaf al-Bantani dan Terjemah*, (Bogor: LPQ,2013)h.49

Penjaminan jiwa dikenal juga dengan penjaminan wajah, yaitu komitmen penjaminan untuk menghadirkan orang yang dijamin kepada orang yang diberi jaminan. Penjaminan ini dibolehkan apabila orang yang dijamin menanggung hak sesama manusia. Dan, tidak diisyaratkan pengetahuan penjamin tentang besarnya tanggungan orang yang dijamin karena dia menjamin badan, bukan harta.

b. Penjaminan harta

Penjaminan harta adalah penjaminan yang di dalamnya penjaminan berkomitmen secara financial. Salah satunya adalah Penjaminan barang adalah komitmen untuk menyerahkan barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti yang yang dirampas kepada pemiliknya atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembelinya. Dalam penjaminan ini diisyaratkan agar barang yang dijamin, seperti barang rampasan. Apabila barang tersebut bukan tanggung jawab orang yang dijamin, seperti barang pinjaman atau barang titipan, maka penjaminan tidak sah.¹⁶

Apabila penjaminan telah membayar utang yang menjamin tanggungan orang yang dijamin maka dia boleh meminta ganti kepadanya, dengan syarat penjaminan dan pembayaran ini dengan izin orang yang dijamin, karena penjamin telah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang yang dijamin dengan izinnnya. Ini disepakati oleh imam empat madzhab.

Mereka berselisih pendapat apabila penjamin menjamin dan membayar utang yang menjadi tanggungan orang lain tanpa perintahnya. Asy-syafii dan Abu Hanafah

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 5...h. 292-294

berpendapat bahwa penjamin tidak boleh meminta ganti kepada orang yang dijamin. Dari Ahmad diriwayatkan dua pendapat.

Di pihak lain, Ibnu Hazm berpendapat bahwa penjamin tidak boleh meminta ganti rugi apa yang telah dibayarkannya, baik dengan perintah orang yang dijamin maupun tanpa perintahnya, kecuali apabila orang yang dijamin menganggap itu sebagai utang. Ibnu hazm berkata, “ibnu abi Laila, ibnu syubramah, abu tsaur, dan abu sulaiman berpendapat seperti pendapat kitab.”

Beberapa hukum penjaminan

- a. Apabila orang yang dijamin menghilangkan maka penjamin bertanggung jawab. Penjamin tidak keluar dari penjaminan kecuali apabila dia membayar utang, baik dengan hartanya maupun dengan harta orang dijamin, atau pemberi utang membebaskannya dari utang, atau dia mengundurkan diri dari penjaminan. Dia boleh mengundurkan diri karena ini adalah haknya.
- b. Diantara hak orang yang diberi jaminan atau pemberi utang adalah membatalkan penjaminan secara sepihak, meskipun pemilik utang yang dijamin atau penjamin tidak ridha. Hak untuk membatalkan penjaminan ini tidak dimiliki oleh orang yang dijamin dan penjamin.

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz. Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang seperti itu. Wadiah ialah akad di antara yang punya barang dengan yang menyimpan atas barang tentu untuk disimpan

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian secara umum membahas rincian langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Secara garis besar hal-hal yang ada pada metode penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dan menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Beda dengan kuantitatif, objek dalam penelitian kualitatif umumnya berjumlah terbatas. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail.

Jenis-jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan atau wawancara), mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kelapangan yang sudah ditentukan.¹⁷
 1. Penentuan wilayah penelitian (misalnya pada studi kasus), dalam penelitian kualitatif dalam bentuk lokasi penelitian, sedangkan penelitian dalam bentuk

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011), cetakan kedua belas, h.200

penentuan populasi dan sampel. Adapun dalam penulisan skripsi ini bentuk yang digunakan adalah penentuan lokasi, karena metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Kadubumbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Propinsi Banten, karena dalam penentuan objek dan lokasi tersebut dapat mempermudah pengkajian penelitian dan memperlancar segala proses penelitian, penelitian ini juga dapat dibatasi hanya Desa Kadubumbang saja agar semua pembahasan permasalahan tidak meluas.

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi juga terbagi beberapa macam: observasi partisipatif, observasi terstruktur atau tersamar, dan observasi berstruktur. Adapun dalam observasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah observasi partisipatif, dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2011), cetakan kedua belas, h.227.

- b. Wawancara/interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
 - c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti mengambil data-data yang ada di Desa Kadubungbang yang dapat dijadikan sebagai informasi yang berkaitan dengan judul skripsi.¹⁹
3. Teknik analisis data, tujuannya adalah menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan menafsirkan/memaknai. Analisis data dikategorikan pada data statistik untuk penelitian kuantitatif, dan data nonstatistik pada penelitian kualitatif misalnya: analisis komprasi, analisi isi (*content analys*) atau kritis²⁰.

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analys* (analisis isi), karena metode ini sangat berpengaruh dan berhubungan dengan skripsi ini.

Setelah data didapatkan baik dari lapangan maupun dari buku, maka data akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dimana penulis terlebih dahulu menguraikan masalah-masalah yang umum kemudian dilanjutkan kepermasalahan yang khusus, sehingga menghasilkan data atau informasi dan mendapatkan solusi.

¹⁹ Sugiyono, *Penelitian Manajemen*, (Bandung: CV Alfabeta 2013), h.396.

²⁰ <https://andreyuris.wordpress.com/2016/04/28/analisis-isi/>

Adapun dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku-buku pedoman sebagai berikut:

- a. Buku pedoman penulisan karya ilmiah yang di terbitkan oleh IAIN “SMHB” Serang, 1435 H/ 2014 M No. In. 10/KP.01.2/1695/2014 Sk. Rektor IAIN SMH Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat al-Qur’an dan terjemahnya, mengutip dari al-Qur’an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan hadits-hadits dilakukan dengan mengutip dari kitab-kitab Hadits sebagai sumber aslinya. Apabila tidak ditemukan dalam sumber tersebut, maka penulis mengutip dari buku-buku yang memuat hadits tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya yang akan disajikan dalam skripsi ini, lalu penulisan menyebarkan secara garis besar mengenai apa yang dikemukakan tiap-tiap bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, Berisi: tentang Latar Belakang Masalah, Fokus masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF OBJEK PENELITIAN yang meliputi: Sejarah berdirinya tempat penitipan, Letak Geografis, dan Kondisi Demografis dan

Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SISTEM JAMINAN yang meliputi: Pengertian, dan Dasar Hukum Jasa Penitipan, Rukun Syarat dan Macam-macam jaminan, Perjanjian jasa Penitipan, Hak dan Kewajiban, Tanggung jawab dalam tempat penitipan.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENITIPAN MOTOR TANPA JAMINAN Sistem Jasa Penitipan Jaminan Dalam Tempat Parkiran Masyarakat di Cikoromoy Desa Kadubungbang Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang Propinsi Banten. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan di Desa, Kadubungbang, Kec. Cimanuk, Kab. Pandeglang Propinsi Banten

BAB V PENUTUP terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, dan bab terakhir ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan skripsi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II : KONDISI OBYEKTIF DAERAH PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Tempat Penitipan Motor.....	17
B. Letak Geografis Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten	20
C. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten.	26

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penitipan.....	37
B. Rukun Syarat dan Macam-Macam jaminan	42
C. Perjanjian Penitipan.....	48
D. Hak dan Kewajiban	50
E. Tanggung Jawab dalam Tempat Penitipan.....	53

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENITIPAN

MOTOR TANPA JAMINAN

A. Sistem Jasa Penitipan Jaminan dalam Tempat Parkiran Masyarakat di Cikoromoy Desa Kadubungbang	59
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penitipan Motor Tanpa Jaminan di Cikoromoy Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang.	65

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN